



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**(PKS)**

**Antara**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DENGAN**

**BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 715/HM.03.1-SPj/3403/KPU-Kab/X/2021**

**NOMOR : 120/02315**

**Tentang**

### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 19-10-2021) bertempat di Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd. M.Pd.Si, Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp. (0274) 391210, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Dwi Agus Muchdiharto, S.H., M.A., Selaku Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Siyono Kidul, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861, Telp (0274) 2901553 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan data Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
  - b. Mendapatkan dukungan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
  - c. Mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2. PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memasukan data siswa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul
  - b. Menjaga kerahasiaan data kependudukan siswa
  - c. Melaksanakan Pendidikan Pemilih bagi siswa
3. PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan data siswa yang sudah masuk Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul
  - b. Mendapatkan sosialisasi dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
  - c. Mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memberikan data Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
  - b. Memberikan dukungan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
  - c. Mengkoordinasikan dengan pihak sekolah terkait kegiatan Pendidikan Pemilih bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang , diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
3. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Perubahan (*Addendum*)

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan bersama ini PARA PIHAK dapat bersepakat dan menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU**  
  
**Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd,M.Pd.Si**

**PIHAK KEDUA**  
  
**Dwi Agus Muchdiharto, S.H., M.A.**

